



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 95 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perhatian dan penghargaan kepada anggota Perlindungan Masyarakat diberikan uang duka dan tali asih bagi anggota Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Duka dan Tali Asih Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

BAB II

UANG DUKA DAN TALI ASIH

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 2

- (1) Uang duka adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ada anggota Linmas yang meninggal.
- (2) Tali Asih adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada anggota Linmas yang telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan telah mengabdikan paling sedikit 15 (lima belas) tahun tanpa terputus-putus.
- (3) Pemberian uang duka dan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

Bagian Kedua

Uang Duka

Pasal 3

- (1) Uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari anggota Linmas.
- (2) Yang dimaksud ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Suami atau Istri;
 - b. Anak kandung dan/anak angkat;
 - c. Orang Tua;
 - d. Kakek/Nenek dan
 - e. Saudara Kandung.
- (3) Pemberian uang duka kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan urutan ahli waris.

Bagian Ketiga

Tali Asih

Pasal 4

- (1) Tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebagai apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah karena telah mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara dengan kesadaran, sukarela dan tanpa pamrih.
- (2) Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan kepada anggota Linmas yang belum pernah menerima tali asih sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Syarat pemberian uang duka adalah ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati cq Kepala Satpol PP diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Anggota asli;
 - b. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. Surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

- e. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Surat kematian dari Desa/Kelurahan; dan
 - g. Surat Keterangan Pengabdian sebagai anggota Linmas dari Desa/Kelurahan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari ahli waris dan anggota Linmas yang bersangkutan.

Pasal 6

Syarat pemberian tali asih adalah mengajukan permohonan kepada Bupati cq Kepala Satpol PP diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan dilampiri :

- a. Surat Keterangan sebagai anggota Linmas yang masih aktif dari Kepala Desa/Lurah;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Anggota yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

BAB IV TATA CARA

Pasal 7

- (1) Penerima uang duka dan tali asih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pemberian uang duka dan tali asih diberikan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan sosial.

Pasal 8

Pemberian uang duka dan tali asih diutamakan bagi anggota Linmas yang bukan Perangkat Desa dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013
BUPATI KEBUMEN,
ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006